

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman merupakan langkah memperbaiki ilmu pengetahuan dan pola pikir kehidupan suatu Negara sebagaimana diatur dalam nilai-nilai spiritual Pancasila, dalam nilai-nilai material Pancasila, sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan UUD Tahun 1945 (pasal-pasal UUD 1945) sebagai sumber hukumnya. Konkretisasi dari nilai-nilai material Pancasila dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai hasil pemikiran yang luwes dan fleksibel, disesuaikan dengan pandangan geopolitik dan geostrategi serta perkembangan kemajuan Iptek yang relative berubah dengan cepat. Maka karena itu sangatlah diperlukan nilai-nilai Pancasila dalam diri setiap warga Negara sebagai landasan hidup untuk menyikapi perkembangan zaman.¹

Setiap warga Negara membutuhkan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebudayaan yang berlandaskan pada moral dan etika kehidupan. Etika kehidupan bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai dasar spiritual Pancasila, agama, dan perjuangan bangsa.²

¹ Ermaya Suradinata, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi Kebangsaan*, Alqaprint Jatinangor, Sumedang, 2015 hlm. 41

²*ibid*, hlm. 3.

Perubahan zaman menuntut kita untuk belajar, memahami, mengikuti dan mampu untuk hidup di dalam zaman yang serba modern. Pola perkembangan zaman mengacu kepada perubahan-perubahan yang bertujuan untuk mempermudah segala bentuk kehidupan manusia dalam menjalankan suatu aktivitas atau pekerjaan. Zaman modern merupakan salah satu zaman dimana perubahan terhadap tata kelola kehidupan menjadi semakin canggih dan lebih baik dari zaman sebelumnya. Pemikiran manusia yang digunakan untuk membuat suatu perubahan dari yang awalnya tidak mungkin menjadi sesuatu yang dapat diciptakan dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Zaman modern telah melahirkan berbagai penemuan-penemuan salah satunya yaitu Teknologi. Teknologi merupakan alat-alat yang berhasil ditemukan dan diciptakan oleh manusia untuk membantu segala kesulitan-kesulitan dalam melakukan suatu pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari.

Teknologi terbagi menjadi beberapa macam antara lain teknologi komunikasi, teknologi konstruksi, teknologi medis, teknologi informasi, dan teknologi bisnis³. Berbagai macam teknologi diatas tentu memiliki manfaat yang berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan memiliki manfaat yang sama yaitu membantu dan mempermudah suatu pekerjaan manusia untuk keberlangsungan secara lebih cepat. Salah satu contohnya melalui globalisasi informasi yang benar-benar sudah memasuki rumah, sekolah, dan institusi agama, kita di seret menjadi pengakses dan penikmat berbagai bentuk informasi revolusi kultural di Negara atau bangsa-bangsa lain di muka bumi.⁴

³ <https://belajargiat.id/teknologi/> di akses pada Selasa, 04 Pebruari 2020 Pkl 10:51 WIB

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Reflika Aditama, Bandung, 2005 hlm 2.

Perkembangan ini membawa kita keambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*boderless way of thinking*). Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi maupun siber meningkat seiring dengan fasilitas serta kemudahan yang di tawarkan oleh teknologi informasi dan komunikasi.

Fenomena dalam dunia maya atau *cyber space* seakan menjadi permasalahan baru yang datang seiring dengan masuknya era globalisasi. Globalisasi informasi merupakan salah satu teknologi yang meningkatkan keterkaitan antar Negara atau Bangsa dalam belahan dunia, melalui informasi telah menjadikan system kehidupan mengalami perubahan-perubahan dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Perubahan tersebut berdampak positif terhadap perkembangan zaman, hal tersebut di karenakan dengan adanya globalisasi informasi manusia bisa melakukan hubungan dengan seseorang tanpa harus melakukan kontak fisik atau bertemu secara langsung.

Disamping globalisasi informasi memiliki dampak positif pasti mempunyai dampak negatif yaitu, globalisasi informasi digunakan sebagai alat tindak pidana secara tidak langsung artinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak dilakukan lewat fisik atau terlihat secara langsung seperti kejahatan konvensional yang sering terjadi di dalam masyarakat tetapi perbuatan tindak pidana dilakukan lewat dunia maya (*Cyber*) seperti pembobolan kartu kredit, pencurian data privasi seseorang, pencemaran nama baik lewat media masa, dan lain sebagainya.

Pesatnya perkembangan teknologi yang menjadikan terbentuknya masyarakat informasi internasional, termasuk Negara Indonesia. Sehingga, hal tersebut menjadikan belahan dunia menjadi semakin sempit dan berjarak pendek.⁵ Hampir seluruh masyarakat di seluruh dunia menggunakan teknologi diantaranya baik digunakan sebagai media telekomunikasi maupun sebagai media promosi untuk melakukan perdagangan produksi-produksi yang telah diciptakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang begitu pesatnya telah memberikan berbagai perubahan dalam bidang kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu contoh nyata yang dapat kita rasakan adalah kemudahan dalam berkomunikasi.

Media informasi dan telekomunikasi telah menghubungkan orang-orang terjauh menjadi semakin dekat, dengan adanya teknologi tersebut tentu sangatlah membantu dalam memudahkan seseorang untuk melakukan hubungan jarak jauh. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa di hindari dari kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan dengan kemajuan sesuai ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-innovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir.⁶

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3

⁶ M. Fadhilah, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Pondasi dan Aplikasi*. Vol. 2 No.1, Juni 2014, hlm. 34.

Teknologi informasi dan komunikasi terbagi menjadi beberapa macam, salah satu nya yaitu internet. Internet merupakan singkatan dari *Interconnected Networking* yang apabila di artikan dalam Bahasa Indonesia yaitu serangkaian komputer yang terhubung dalam beberapa jaringan. Internet merupakan salah satu sarana informasi telekomunikasi yang dapat digunakan oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, hal tersebut dikarenakan internet menjadi salah satu sarana media yang sangat mudah di gunakan untuk membantu setiap pekerjaan yang akan di lakukan.

Internet sebagai salah satu teknologi telekomunikasi memiliki sebuah layanan yang memungkinkan penggunanya melakukan percakapan jarak jauh, mengunggah foto dan video, bertukar informasi, hingga sebagai ajang promosi produk yang telah diciptakan oleh seseorang, hal ini dapat kita sebut sebagai Media Sosial (Medsos). Teknologi internet merupakan teknologi yang tidak asing lagi di dengar dikalangan masyarakat modern, hal tersebut di karenakan manfaatnya yang sangat besar bagi kehidupan zaman sekarang. Tujuan dibentuknya internet berawal dari keperluan militer Amerika Serikat dalam menghadapi serangan nuklir pada tahun 1969, hingga pada saat sekarang kegunaan dibentuknya internet mulai terasa untuk membantu keperluan kehidupan sehari-hari. Berbagai penemuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang menggunakan internet melalui computer pribadi (*Personal Computer/ PC*) atau media elektronik lainnya dimanapun. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia tersebut telah banyak memberikan kemudahan-kemudahan dan manfaat bagi manusia dalam

upaya untuk memungkinkan kesejahteraan umat manusia. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini di manfaatkan oleh pribadi (Individu), korporasi, pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat untuk berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, komunikasi, hiburan dan lain-lain.⁷ Penemuan-penemuan yang telah di ciptakan oleh manusia menempuh waktu yang cukup lama untuk menciptakan penemuan yang berguna dan bisa di manfaatkan oleh semua orang, sehingga penemuan tersebut menjadi salah satu alternative untuk membantu setiap pekerjaan yang sulit.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah prilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, pembangunan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁸ Saat ini teknologi internet banyak digemari oleh semua kalangan. Bukan hanya orang dewasa bahkan anak-anak sudah mulai menggunakan internet untuk beberapa kegiatan sehari-harinya, mulai dari mengerjakan tugas sekolah hingga bermain. Untuk dunia usaha pun internet menjadi suatu hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Komunikasi antar karyawan dalam perusahaan dan

⁷ Sigid Susesno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Reflika Aditama, Bandung, cet.ke-1 2012,hlm.1.

⁸ Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Reflika Aditama, Bandung ,2010, hlm 1.

berbagai kegiatan perusahaan sudah banyak yang menggunakan teknologi internet. Faktor pembawa perubahan terbesar dalam bidang teknologi dan informasi di seluruh dunia maupun Indonesia adalah internet. Internet memiliki karakteristik yang berbeda dengan media lainnya karena internet bersifat global dan tidak mengenal batas Negara. Ilmu pengetahuan telah memberikan banyak melahirkan karya-karya yang sangat bermanfaat bagi setiap orang, dari karya-karya tersebut terdapat banyak manfaat kemudahan dalam membantu setiap kegiatan yang akan dilakukan didalam kehidupan suatu Negara. Kemudahan yang dihasilkan dari karya ilmu pengetahuan berasal dari banyak cabang-cabang karya intelektual yang diciptakan oleh manusia salah satunya teknologi internet yang telah hadir didalam kehidupan manusia.

Perkembangan internet sebagai media informasi tanpa batas telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan berkembangnya media internet dan semakin terbukanya pola pikir masyarakat mengenai hak untuk berbicara atau berpendapat mengakibatkan fenomena baru di masyarakat. Media internet yang dapat diakses dimana saja, oleh siapa saja dan kapan saja menjadi suatu wadah baru bagi masyarakat untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat. Perkembangan teknologi internet yang begitu pesat ini, kini banyak melahirkan berbagai jenis media sosial. Hal ini didukung pula dengan perkembangan teknologi telepon seluler yang menyediakan fasilitas bagi pengguna media sosial. Media sosial ini menjadi sangat populer karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan komunikasi. Media social yang paling populer digunakan baik anak-anak maupun dewasa antara

lain, *Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube*, dan Masih banyak lagi.⁹ Hingga saat ini telah ditemukan banyak penemuan dalam bidang teknologi yang membawa keuntungan serta kemudahan. Berbanding lurus dengan itu banyak pula lahir masalah dan kasus seiring dengan perkembangan teknologi tersebut. Munculnya teknologi internet dan fitur-fitur yang ada didalamnya, tentunya menimbulkan tantangan baru bagi rezim hukum hak kekayaan intelektual. Saat ini beberapa persoalan yang muncul adalah menyangkut perlindungan terhadap objek hak cipta melalui saran internet dan media komunikasi lainnya.

Kejahatan yang berbasis teknologi sering kali sulit dipecahkan hal tersebut di karenakan jangkauan yang sangat luas dan terkadang pelaku kejahatan tersebut berada diluar Negara Indonesia.¹⁰ Manfaat media sosial internet selain untuk mencari informasi dan pemasaran promosi berbagai produk, tetapi untuk ajang gengsi dan untuk menaikkan nilai popularitas hal tersebut di sebabkan telah berubahnya nilai-nilai budaya seiring perkembangan zaman. Perkembangan zaman banyak permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kedepannya termasuk gaya hidup (*Style*), setiap orang berlomba-lomba dan bersaing dalam mengedepankan gaya hidup, sekalipun dengan cara yang tidak baik. Media sosial menjadi salah satu alat yang digunakan oleh seseorang untuk menaikkan popularitas, tidak sedikit orang menyalahgunakan

⁹ Ladya Diana Warpindiastuti dan Meiva eka sri sulistyawati, *Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi pada MIN 18 Jakarta*, Vol. II No.1 Maret 2018, hlm 91.

¹⁰ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm. 5.

media sosial untuk melakukan berbagai bentuk tindak pidana untuk meningkatkan gaya hidup. Terkait banyaknya permasalahan-permasalahan di media social, terdapat salah satu kasus yang belakangan ini sempat menjadi Viral yaitu pemakaian akun Instagram Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia yang mengatasnamakan panglima TNI @gatot_nurmantyo, yang memiliki 174 ribu followers dengan 129 postingan. Terlihat didalam akun tersebut sepenuhnya mulai dari memakai data pribadi panglima TNI, foto profil panglima TNI, dan unggahan-unggahan yang berkaitan dengan kemiliteran. Dari tindakan yang dilakukan dalam pemakaian akun secara tanpa hak dan tanpa izin tersebut jelas telah termasuk tindak pidana hal tersebut telah merugikan pemilik akun sebagai korban yang pemakaian data pribadi bersifat privasi secara tanpa izin dan penggunaan foto atau video dalam kepentingan pribadi.¹¹

Selain kasus tentang pemakaian akun yang mengatasnamakan panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo @gatot_nurmantyo, ada pemakaian akun yang mengatasnamakan seorang anak kecil bernama Audrey yang belakangan ini menjadi perbincangan warganet, berawal dari seorang berinisial ANM yang membuat sebuah akun mengatasnamakan Audrey. Belum tau motif apa yang mendasari pelaku membuat akun tanpa hak dan tanpa izin pemilik sah, tentu pemakaian akun ini memiliki dampak positif dan negative nya. Positifnya yaitu, ketika memang dalam konteks kasus Audrey, orang-orang

¹¹<https://www.hipwee.com/hiburan/kenapa-orang-sebegitunya-dalam-mencari-followers-di-media-sosial-sebuah-fenomen-yang-meresahkan/>. Diunduh pada Rabu, 12 Pebruari 2020 pukul 19:00 Wib.

yang selama ini sudah lama memperjuangkan isu perlindungan anak, namun sering kali tidak mendapatkan perhatian publik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Misalnya niat jahatnya itu dia ingin mengumpulkan dana masyarakat, yang kemudian ketika terkumpul malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Tentu saja ini akan merugikan publik. Lalu kemudian akan membuat orang yang betul-betul membutuhkan akhirnya tidak menerima bantuan tersebut gitu. Jadinya kan salah sasaran. Selain itu tidak menutup kemungkinan pemakaian kasus tersebut dilandaskan untuk meningkatkan nilai popularitas atau ketenaran diri yang mengorbankan nama, foto atau video orang lain.¹² Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA PEMALSUAN ACCOUNT MEDIA SOSIAL ATAS NAMA PUBLIC FIGURE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG NOMER 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMER 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

¹² <https://www.tagar.id/banyak-akun-audrey-di-media-sosial-asli-atau-palsu>, diunduh pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 pukul 16:04 Wib.

B. Identifikasi Masalah

Agar pembahasan mengenai penelitian yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan *public figure* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban atas tindak pidana pemalsuan akun media sosial atas nama *public figure* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan *public figure*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan account media social atas nama *public figure* serta untuk dapat mengetahui
2. Untuk dapat mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap seorang *public figure* atau orang

terkenal ketika data pribadi, foto atau yang bersifat privasi digunakan secara tanpa hak dan tanpa .

3. Untuk dapat mengetahui dan memahami kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam memproses tindak pidana pemalsuan akun media sosial yang mengatasnamakan *public figure*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum dunia maya (*Cyber Law*) terhadap perlindungan hukum atas tindak pidana pemalsuan account media social atas nama *public figure* yang digunakan oleh seseorang secara tanpa hak dan izin pemilik untuk kepentingan pribadi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dan masyarakat pada umumnya mengenai faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan account media sosial atas nama *public figure*.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan zaman sebagai salah satu proses dimana berubahnya system, pola pikir, pendidikan, social , ekonomi , dan budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur

dalam bait ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.*¹³

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan Negara, melalui sistem pendidikan untuk menunjang pengetahuan dan bakat warga Negara untuk membangun suatu Negara dengan pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan zaman, karakter bangsa dapat dilihat dari pola pikir dan tingkah laku masyarakat sebagai warga Negara. Ilmu pengetahuan merupakan dasar berfikir untuk melakukan suatu perubahan, dari berfikir seorang warga Negara bisa menciptakan suatu perubahan terhadap perkembangan teknologi suatu Negara.

Perkembangan tersebut bisa menimbulkan dampak positif dan negative terhadap kehidupan masyarakat, dampak Positif nya yaitu masyarakat bisa merasakan perkembangan teknologi yang mempermudah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dari perkembangan teknologi yang mempermudah dan serba instan sering kali masyarakat salah dalam menggunakan perkembangan teknologi untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian baik untuk masyarakat maupun untuk pribadi.

¹³ Effendy Suryana dan Kaswan, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm 172.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi akan mengakibatkan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi semua tindak pidana, baik yang termuat dalam maupun diluar KUHP, menjadi dua golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrifven*) yang termuat didalam Buku II dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III KUHP.¹⁴

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitive, Hukum Pidana Umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.¹⁵ Mengenai hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara principal tidak ada perbedaan karena yang dimaksudkan oleh kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana, yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formil. Jika ada penyimpangan, maka tidaklah disebut Hukum Pidana Khusus atau Hukum Tindak Pidana Khusus.¹⁶ Perubahan karakter masyarakat merupakan suatu hal yang mencolok dimana ikatan tradisional mulai melemah yang memunculkan otonomi yang besar pada individu-individu.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 4.

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 8.

¹⁶ *Ibid.* hlm 9

Konteks minat individual menjadi suatu yang jauh lebih penting dalam proses pengambilan keputusan. Perubahan sejenis ini menegakan suatu peralihan yang mendasar dalam institusi-institusi sosial yang berfungsi mengikat setiap individu yang menunjukkan kebutuhan cara-cara baru dalam mengorganisasikan setiap individu kedalam suatu system. Pemaksaan dalam hal ini, yang dahulunya menjadi suatu mekanisme yang berhasil, dalam konteks sekarang ini menjadi sesuatu yang berbahaya karena dapat melahirkan reaksi keras dan mengancam kekuasaan yang justru sedang di pelihara.¹⁷ Pentingnya masyarakat sebagai salah satu subyek hukum untuk memelihara dan menumbuhkan nilai-nilai moral sebagai salah satu landasan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hukum sebagai salah satu sarana untuk memaksa dan mengatur dalam menjalankan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Menurut teori hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik (*resiprokal*) antara hukum dan gejala-gejala social lainnya.¹⁸

Teori sosiologi hukum (*sociological Jurisprudence*) menitikberatkan hukum dalam konteks social. Menurut teori ini hukum yang dibuat harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Jika hal itu tidak mendapat perhatian, akibatnya hukum itu tidak akan berlaku efektif, bahkan akan mendapat tantangan.¹⁹ Hukum merupakan suatu alat untuk

¹⁷ Kasinato Kasemin, *Agresi Pengembangan Teknologi Informasi*, Pradamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 15.

¹⁸ Soerjono soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 983, hlm3

¹⁹ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1999, hlm 52.

memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsi dari sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai.²⁰ Hukum tidak cukup memiliki fungsi yang demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Kenyataannya adalah bahwa masyarakat berkembang, perkembangan tersebut telah terbukti dengan adanya perbuatan hukum didalam dunia siber. Sehingga hukum pun harus dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sangatlah bereperan penting dalam kehidupan berbangsa dan benegara, hal tersebut menjadi salah satu tujuan untuk membentuk karkteristik suatu Negara yang dapat mengikuti perubahan zaman yang semakin modern. Negara maju ialah suatu Negara yang bisa menjadikan warga Negaranya mampu untuk menghadapi dan menyikapi perkembangan zaman yang semakin hari semakin canggih. Hakikat serta urgensi perlindungan terhadap masyarakat informasi dalam dunia maya perlu dikembalikan kepada satu kenyataan bahwa informasi dan komunikasi merupakan hak dasar manusia yang pemenuhan serta perlindungannya diakomodasi secara langsung oleh konstitusi. Pasal 28F dari Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 memuat bahwa :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, seta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan karya Tulis, Pusat Studi wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan* bekerja sama dengan, Bandung, Alumni, 2006, hlm.13-14.

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Revolusi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia seperti industri, budaya, pendidikan, teknologi, sistem informasi dan lain-lain. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, revolusi kali ini juga membawa perubahan yang cepat dan cenderung mengubah nilai-nilai dan paradigma lama yang baku. Revolusi teknologi informasi berawal sejak ditemukannya komputer yang dalam perkembangannya menciptakan suatu dunia tersendiri yang lazim disebut dengan dunia maya (*cyberspace*).²¹ Tingginya penggunaan teknologi informasi, disamping memberikan manfaat justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi karya cipta dan invensi yang ditemukan oleh para penemu Hak Kekayaan Intelektual. Karya-karya intelektual berupa program computer dan objek-objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar, dimodifikasi dan digandakan. Selain itu objek HKI lainnya, seperti merek juga merupakan objek pelanggaran terus-menerus di internet, sehingga adalah suatu hal yang logis apabila hukum positif nasional maupun internasional harus mampu mengakomodasi seluruh kegiatan dan perbuatan hukum dalam dunia siber.

Penegekan hukum siber terdapat suatu teori yang berkaitan erat dengan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*). *Locus delicti* menjadi masalah apabila pelaku tindak pidana dan penyelesaian tindak pidana tidak berada dalam satu tempat yang sama tetapi ada dua tempat atau lebih. Konteks tindak pidana

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, refika aditama, Bandung, 2005, hlm. 21.

siber masalah *locus delicti* menjadi sangat penting karena tindak pidana dapat dilakukan dimanapun. Beberapa teori tentang *locus delicti* adalah:

1. Teori Perbuatan materiil (*leer van lichamelijke daad*)

Menurut teori ini perbuatan materiil adalah *locus delicti* adalah tempat dimana perbuatan jasmaniah dilakukan oleh pembuat dalam mewujudkan tindak pidananya.

2. Teori alat yang digunakan (*leer van het instrument*)

Teori alat merupakan perluasan dari perbuatan materiil untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dapat diselesaikan oleh teori perbuatan materiil. Menurut teori ini alat *locus delicti* adalah tempat bekerjanya alat yang digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana.

3. Teori Akibat (*leer van heet gevolg*)

Teori akibat dapat dipergunakan untuk tindak pidana yang termasuk kualifikasi delik materiil. Menurut teori akibat *locus delicti* adalah tempat terjadinya akibat.

Moeljatno membagi teori-teori *locus delicti* dalam dua aliran, yaitu:

- 1 Aliran yang menentukan di satu tempat, yaitu tempat dimana terdakwa berbuat. Teori tempat dimana kelakuan terjadi diperluas dengan teori tempat dimana alat ditemukan
- 2 Aliran yang menentukan di beberapa tempat, yaitu tempat kelakuan dan tempat terjadinya akibat.

Teori-teori *locus delicti* tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan dapat digunakan untuk menentukan tempat terjadinya tindak

pidana sesuai dengan karakteristik tindak pidanya. Teori-teori *locus delicti* juga penting dalam menetapkan dan melaksanakan asas yurisdiksi criminal atau berlakunya hukum pidana nasional. Dalam konteks tindak pidana siber teori-teori *locus delicti* tersebut pada dasarnya dapat dipergunakan baik sendiri-sendiri maupun gabungan. Namun demikian mengingat karakteristik teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan system jaringan terkoneksi secara global sehingga tindak pidana siber secara otomatis bersifat transnasional dan sifat *ubiquitous* dari tindak pidana siber baik pelaku maupun korban maka penggunaan teori-teori *locus delicti* tersebut akan menghadapi kesulitan-kesulitan tersendiri, khusus apabila dimaksudkan untuk menuntut diberlakukannya yurisdiksi Negara Indonesia terhadap tindak pidana siber.²² Sebagai cabang ilmu hukum, hukum siber termasuk sangat baru. Hukum siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah hak atas kekayaan intelektual.²³ Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan atas karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan benda yang tidak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.²⁴

²² Sigid Susesno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 77-79.

²³ Ahmad Ramli, *Op.cit*, hlm.5

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Ha katas Kekayaan Inetektual (HAKI)*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm 2.

Suatu karya yang telah diciptakan oleh seseorang mempunyai nilai sehingga hal tersebut jika karya dipake secara tanpa hak dan tanpa izin (*palgiarisme*) termasuk karya yang berbasis dunia maya maka perbuatan tersebut sudah termasuk kedalam kategori tindak pidana siber. Tindak pidana siber yang di definisikan sebagai aktivitas pengguna internet yang menyimpang atau melanggar hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media baru untuk melakukan kejahatan.²⁵ Tindak pidana siber merupakan kejahatan yang bisa dikatakan sebagai kejahatan baru, hal tersebut dikarenakan kejahatan siber baru muncul setelah teknologi informasi dan komunikasi diciptakan. Berikut jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam kategori *cyber crime* diantaranya:

1. *Cyber-terrorism*

National Police Agency of Japan (NPA) mendefinisikan *Cyber Terrorism* sebagai electronic attacks through computer networks against critical infrastructures that have potential critical effect on social and economic activities of the nation.

2. *Cyber-pornography* : penyebaran *obscene materials* termasuk *pornography, indecent exposure, dan child pornography*.
3. *Cyber-harrasment* : pelecehan seksual melalui e-mail, website, atau chat programs.
4. *Cyber-Stalking* : crimes of stalking melalui penggunaan computer dan internet.

²⁵ Sigid Seseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 23.

5. *Hacking* : penggunaan programing abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
6. *Carding (credit-card fraud)*: melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit.²⁶

Beberapa kejahatan diatas yang termasuk kedalam kategori tindak pidana siber, terdapat kejahatan dunia maya yang secara melawan hukum menggunakan secara hak dan tanpa izin identitas seseorang yang terkenal atau sering biasa disebut dengan *public figure* untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian terhadap korban baik secara materiil dan immaterial. Perbuatan tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 35 jo pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Selanjutnya pasal 51 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah).”

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 26.

Penjelasan pasal diatas secara umum diartikan sebagai perbuatan mempresentasikan ciptaan orang lain dengan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan suatu ciptaan, karya atau sedikit diubah untuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan semacam ini dinamakan sebagai pembajak/plagiaris (*plagiarist*), yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan (*desepsi*) dan dilindungi hak cipta, maka yang bersangkutan juga telah melanggar hukum.²⁷

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penelitian ini didasarkan kepada metode Yuridis Normatif, dimana data-data lapangan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Akun Media Sosial di analisis menggunakan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping Undang-Undang diteliti juga menggunakan Teori *Locus Delicti*. Sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum yang terjadi. Dalam rangka menjawab pokok permasalahan yang ada, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

²⁷ Etty R. Agoes, *Peran Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Rosda, Bandung, 2013, hlm67.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan.²⁸ Untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti penulis mengaitkan antara UU ITE dengan *Teori locus Delicti*.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan membantu peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normative dimana permasalahan dikaji menggunakan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menggunakan Teori-Teori *Locus Delicti*. Dimana permasalahan di kaitkan dan dikajigan pasal 35 Jo Pasal 51 ayat (1) UU ITE kemudian hasil dari kajian tersebut dihubungkan dengan Teori *Locus Delicti* yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan intisari dari permasalahan.

3. Tahap Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan juga penelitian lapangan. Dimana penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian untuk mencari data sekunder dengan mengkaji melalui buku-buku, dokumen-

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia Indonesia, 1990, hlm. 97-98

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

dokumen serta perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mencari data secara langsung di dalam masyarakat. Tahap penelitian mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan, yakni mengkaji permasalahan yang dibahas melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait guna mendapatkan bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomer 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni mengkaji permasalahan melalui buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar, majalah, dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum untuk mengkaji dan memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan beberapa artikel dari media Internet.

b. Penelitian Lapangan, yakni dilakukan dengan cara memperoleh informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji baik itu melalui wawancara dengan penegak hukum maupun masyarakat yang

mengetahui gejala tindak pidana pemalsuan account media social atas nama public figure.

4. Teknik Pengumpul Data

Mengenai penelitian yang akan dikaji secara mendalam akan dilakukan menggunakan 2 (dua) tahap penelitian yaitu Studi Kepustakaan (*Library research*) dan Studi Lapangan (*field research*).

a. Studi Kepustakaan (*libraray research*)

Dalam penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji untuk mendapatkan landasan teoritis .

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dalam studi lapangan ini peneliti melakukan kegiatan wawancara dengan penegak hukum atau masyarakat yang memahami permasalahan yang akan di teliti. Jika didefinisikan wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan yang akan di teliti.

5. Alat Pengumpul Data

Ada beberapa alat pengumpul data untuk menunjang peneltian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu:

- a. Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) alat pengumpul data yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji masalah yang akan

dikaji ialah dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku yang berkaitan, teori-teori, pendapat para ahli dan undang-undang yang terkait.

- b. Dalam penelitian lapangan (*field research*) sebagai salah satu yang mengkaji secara langsung kedalam lingkungan masyarakat yang dilakukan dengan penelitian wawancara, alat pengumpul data yang digunakan ialah alat tulis, perekam suara atau *recorder audio*, *laptop*, dan *flashdisk*.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji untuk mencari bahan-bahan sebagai penunjang penelitian ini, adapun lokasinya yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)
 - 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam, Nomor 17, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40251.

- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur Nomor 35, Lebakgede, Kec.Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat,40132.
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan, Jl. Ciloa No.3A, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung,Jawa Barat 40141.
 - 4) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II Nomor 4, Jatisari,Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat, 40286.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
- 1) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenereng, Kec. Gede Bage, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613.